



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Sembiran tanggal 17 November 1999, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Armaya, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kertanegara Gang Banyuatis Nomor 4, Kota Denpasar, dan berdomisili elektronik di armayabali70@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Tanah Embut tanggal 15 Agustus 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, belum / tidak bekerja, dan bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register 145/Pdt.G/2023/PN Bli telah mengajukan gugatan yang isinya telah dirubah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat Bali menurut Agama Hindu pada Tanggal 15 Juni 2019, bertempat di ANONIMASI atau rumah Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan Rohaniawan Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA;

2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Nomor Akta: ANONIMASI Tanggal 07 Desember 2019;

3. Bahwa pada awal perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, dimana Perkawinan mereka berjalan dengan baik hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan bernama:

1. ANAK I (Perempuan), Tanggal Lahir 18 Desember 2019, sesuai Akta Kelahira No: 5106-LT-04122020-0018, yang dikeluarkan oleh Dinasdukcapil Kabupaten Bangli, Tanggal 07 Desember 2020;

2. ANAK II (Perempuan), Tanggal Lahir 23 November 2021, sesuai Akta Kelahira No: 5106-LT-30082023-0003, yang dikeluarkan oleh Dinasdukcapil Kabupaten Bangli, Tanggal 30 Agustus 2023;

4. Bahwa kedua anak tersebut saat ini sedang pada pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu, mereka tinggal satu rumah dengan kedua orangtua Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kab. Bangli;

6. Bahwa perkawinan mereka mulai ada perselisihan cek-cok, menginjak sekitar tahun 2021 pada saat setelah anak kedua lahir, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan, dari pagi sampai malam hanya bermain handphone yang berisikan game bersama teman-teman di Desa. Tergugat sampai tidak sempat mengurus anak dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir dari awal perkawinan sampai saat ini, Tergugat tidak pernah peduli hingga Penggugat merasa sangat tertekan;

7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak bekerja seluruh biaya hidup sehari-hari termasuk biaya melahirkan anak pertama dan anak kedua Penggugat di tanggung oleh Orangtua Penggugat. Semenjak awal perkawinan hingga saat ini, Penggugat merasa hidup berumah tangga

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai seorang suami. Yang semestinya Tergugat memenuhi tanggung jawab biaya melahirkan dll. sehingga perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

8. Bahwa oleh karena Tergugat terlalu sering melepas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat selalu merasa tersinggung dan pada akhirnya terjadi pertengkaran dengan mengelurkan kata-kata kasar di tambah Tergugat selalu merusak alat-alat rumah tangga Penggugat seperti Sepeda Motor dan peralatan dapur yang menyebabkan Penggugat merasa sangat kecewa,

9. Bahwa Penggugat pernah di usir dari rumah Tergugat pada Bulan Februari 2022, namun Penggugat berusaha untuk kembali kerumah Tergugat bersama kedua anak kandungnya dengan tujuan untuk mengajak Tergugat berdamai atau rujuk kembali;

10. Bahwa pada sekitaran Bulan Juli Tahun 2023 mereka sudah mulai pisah ranjang dan hubungan mereka sudah sangat buruk sekali, bahkan komunikasi mereka hanya melalui pesan singkat yang membahas tentang pertengkaran rumah tangga, Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk kembali kerumah;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak menemukan jalan keluar yang baik untuk rujuk kembali ke dalam rumah tangga yang rukun dan tentram, melainkan kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perceraian;

12. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian keadaanya, maka tidak ada harapan akan keluarga yang rukun dan harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak bisa terwujudkan lagi dalam rumah tangga ini;

13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada Tanggal 15 Juni 2019, bertempat di Banjar Tanah Embut, Desa Satra, Kec.Kintamani atau rumah Tergugat, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli No Akta: ANONIMASI, Tanggal 07 Desember 2019 dapat Putus karena Perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 38 Huruf b Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

14. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf f yang berbunyi “Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksnakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu Pada Tangga 15 Juni 2019, dimana perkawinan itu telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabulapen Bangli No Akta: ANONIMASI, Tanggal 07 Desember 2019 adalah sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk dicatatkan kedalam buku register yang diperiuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangli / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 8 November 2023 dan 21 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan untuk tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak terkait pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Agustus 2019, disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2019, disebut bukti P-2;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2023, disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Desember 2020, disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Agustus 2023, disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 31 Agustus 2023, disebut bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2019 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkawinannya adalah sebagai *predana* sedangkan Tergugat adalah sebagai *purusa*;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja namun sejak kelahiran anak kedua, Penggugat dan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah membiayai kebutuhan keluarga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2021;
- Bahwa sejak menikah yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dari usahanya sebagai penjual buah;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sejak awal menikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka bertengkar di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa pihak yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat sedang bekerja di luar negeri karena Penggugat sudah tidak kuat tinggal dengan Tergugat. Sebelumnya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, namun orang tua Tergugat pernah mencari Penggugat ke rumah untuk rujuk kembali Penggugat sudah tidak mau lagi dan beberapa hari kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminta Penggugat ikut pulang namun Penggugat tetap tidak mau sehingga saat itu Tergugat mengambil anak-anak untuk pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat pernyataan cerai dan Saksi juga ikut tanda tangan di surat tersebut. Surat pernyataan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat namun Tergugat pernah merusak barang, yaitu sepeda motornya sendiri. Barang tersebut dipukul dengan tangannya dan Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena kejadiannya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat masih diijinkan untuk menemui cucu- cucunya;
- Bahwa Penggugat dijemput oleh orang tua tergugat sekitar 20 (dua puluh hari) setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan perceraian namun gugatan tersebut ditolak. Sejak ditolaknya gugatan tersebut, Para Pihak masih tetap tidak tinggal bersama, berselisih, dan tidak melakukan komunikasi;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2019 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkawinannya adalah sebagai *predana* sedangkan Tergugat adalah sebagai *purusa*;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja namun sejak kelahiran anak kedua, Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2021;
- Bahwa sejak menikah yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dari usahanya sebagai penjual buah;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sejak awal menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari informasi dari Penggugat dan ayahnya. Selain itu, Saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat di rumah saudara Saksi, namun Tergugat menyapa dengan cara tidak sopan. Selain itu, Tergugat masih seperti anak kecil karena suka main handphone dan games;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa pihak yang pergi dari rumah adalah Penggugat;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Penggugat sedang bekerja di luar negeri karena Penggugat sudah tidak kuat tinggal dengan Tergugat. Sebelumnya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, namun orang tua Tergugat pernah mencari Penggugat ke rumah untuk rujuk kembali Penggugat sudah tidak mau lagi dan beberapa hari kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminta Penggugat ikut pulang namun Penggugat tetap tidak mau sehingga saat itu Tergugat mengambil anak-anak untuk pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat pernyataan cerai dan Saksi juga ikut tanda tangan di surat tersebut. Surat pernyataan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat namun Tergugat pernah merusak barang, yaitu sepeda motornya sendiri. Barang tersebut dipukul dengan tangannya dan hal tersebut terjadi di rumah saudara Saksi;
- Bahwa Penggugat dan orang tuanya masih diijinkan untuk menemui cucu- cucunya;
- Bahwa Penggugat dijemput oleh orang tua Tergugat sekitar 20 (dua puluh hari) setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan perceraian namun gugatan tersebut ditolak. Sejak ditolaknya gugatan tersebut, Para Pihak masih tetap tidak tinggal bersama, berselisih, dan tidak melakukan komunikasi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa asas *ne bis in idem* adalah asas yang menyatakan bahwa sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama, dan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara yang sama, yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya. Asas ini diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara;

Menimbang bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan, Penggugat pernah menggugat Tergugat dengan tuntutan perceraian dan hasilnya telah diputuskan dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 18 Oktober 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 November 2023. Putusan tersebut pada pokoknya memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa perkara perceraian berbeda dengan perkara lainnya dikarenakan melibatkan unsur hati nurani dan emosi dari suatu subjek hukum dan melibatkan unsur kenyamanan dalam konteks berumah tangga. Dikarenakan adanya unsur-unsur ini, maka tidak ada yang dapat menjamin apakah suatu pasangan tidak lagi akan berseteru tentang hal-hal yang sebelumnya telah diputuskan secara hukum tidak menjadi permasalahan di antara mereka. Atas dasar ini, maka pertanyaan yang wajib untuk diprioritaskan dalam perkara perceraian adalah apakah perkawinan yang bersangkutan masih diperlukan dan bermanfaat bagi pasangan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa asas *ne bis in idem* tidak berlaku dalam perkara ini dan Pengadilan Negeri Bangli tetap berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2019 berlokasi di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2019 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setidak-tidaknya sejak anak kedua Para Pihak lahir pada tahun 2021, Para Pihak sering terlibat dalam perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga beban kebutuhan sehari-hari hanya

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Penggugat seorang diri. Tergugat diketahui tidak pernah bekerja ataupun memiliki pekerjaan selama melangsungkan perkawinan. Perselisihan tersebut lalu mencapai puncaknya pada bulan Februari 2023. Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini. Dengan kata lain, Para Pihak sudah tidak lagi tinggal bersama selama sekitar 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah berupaya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, Tergugat pernah berupaya menjemput dan mengajak Penggugat untuk rujuk, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak bersedia. Pada akhirnya, Para Pihak sama-sama memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan perkawinannya sebagaimana Surat Pernyataan Cerai tanggal 31 Agustus 2023 (*vide* bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sebelum diajukannya perkara *a quo*, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 18 Oktober 2023 dimana putusan tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sejak gugatan tersebut ditolak, Para Pihak masih tetap tidak tinggal bersama, berselisih, dan tidak melakukan komunikasi sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian untuk yang kedua kalinya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pihak sesungguhnya tidak

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum tersebut pada dasarnya adalah tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dari Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 (ketiga) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H., dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka
Nata Raja, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,
S.H., M.H.

ttd.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bendesa Nyoman Cintia Dewi,
S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp32.000,00 |
| | : | Rp30.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| | : | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP | : | |
| | : | |
| 5. Materai | : | |
| | : | |
| 6. Redaksi | : | |

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
----- +
Jumlah : Rp162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Bli